



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALENGAN
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Lalengan telah mengundurkan diri maka agar tidak terjadi kekosongan perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa yang Baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa di sebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa dapat di berhentikan apabila mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LALENGAN KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara **ABUBAKAR YANDUKE, S.Sos** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : **JAHARIA H. PALAKITANAN, S.Sos**
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda Tkt. I, III/b
NIP : 19771003 200701 2 024
Jabatan : Penyusun Tata Usaha Pelayanan
Pertanahan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Lalengan Kecamatan Buko.

KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lalengan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Kantor Camat Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.




- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Buko untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lalengan sejak keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Buko di Tataba;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Lalengan di Lalengan.